



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 42/92 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 421/ 56
TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan penambahan jumlah Tenaga Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Tenaga Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 421/56 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Tenaga Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 421/56 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Tenaga Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah penambahan jumlah Tenaga Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01. 20.01.4.2.1.02.02.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini Disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 42/92 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/56 TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 PADA SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR		TMT WIYATA BHAKTI			PENDIDI KAN	TAHUN LULUS	JML SISWA	TEMPAT WIYATA BHAKTI		JUMLAH HONOR		
		TEMPAT	TANGGAL	TMT WB	THN	BLN				IJASAH	SEKOLAH	KECAMATAN	APBD	BOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kasyanti	Purbalingga	15/11/1983	07/01/2014	6	0	SMP	1998	288	SDN 2 Cendana	Kutasari	380,000	570,000	950,000
2	Khotamah, A.Ma.Pust	Purbalingga	1/14/1989	2/13/2012	8	11	D2	2012	89	SDN 4 Gunungwuled	Rembang	665,000	285,000	950,000
3	Fredi Dwiantoro	Purbalingga	12/18/1994	1/7/2020	1	5	SMA	2012	130	SDN 1 Purbalingga Kulon	Purbalingga	630,000	270,000	900,000

BUPATI PURBALINGGA

 DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 42/92 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/56 TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 PADA SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	SEKOLAH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	GTT / PTT	TM WB	PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	Masa kerja Guru s/d Des. 2020		Jumlah Siswa	APBD	BOS	APBD+BOS
									Tahun	Bulan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Novita Candra Rahayu Pamungkas	SMP N 4 Kutasari	Purbalingga	08/11/1997	PTT	01/07/2020	SMK	2015	4	3	551	360,000	540,000	900,000.00

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI

